



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di **xxxxx**, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiensyah, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "MUHAMMAD AIDIANSYAH, S.H., M.H. & REKAN" berkantor di Jalan Monas Blok C, R.T. 37, Kelurahan Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017, **dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

m e l a w a n

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di **xxxxx**, Kabupaten Kutai Barat. Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) ditempat kuasa hukumnya tersebut di bawah-

ini, **Hefni Efendi, S.H.I.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LBH Fakultas Syariah IAIN Samarinda yang beralamat di jalan KH. Abul Hasan, RT. 19, No. 03,

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda
Kota, Kota Samarinda. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2017
**dahulu sebagai Penggugat sekarang
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tenggara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA Tgr. tanggal 11
September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438
Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (xxxxx) terhadap
Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau
Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan
ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya
disebut Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding
pada tanggal 12 September 2017, sebagaimana Akta Permohonan
Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tenggara,
permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk

selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa, Pembanding tidak menyerahkan memori banding
sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding dari

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA Tgr. tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 17 Oktober 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA Tgr. tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 16 Oktober 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA Tgr. tanggal 26 Oktober 2017;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd. pada tanggal 08 November 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1340/Hk.05/XI/2017 tanggal 08 November 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat. Maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tenggara yakni tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriah, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Tenggarong, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat perlunya menambah pertimbangan pada putusan a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding dalam surat gugatannya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Berdasarkan pasal tersebut maka ada 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat/Terbanding yaitu : adanya ikatan suami isteri, adanya perselisihan dan pertengkaran, sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan bukti P terbukti bahwa antara kedua pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Terbanding terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding suka cemburu terhadap Terbanding dan menuduh Terbanding menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, akibatnya Terbanding dan Pembanding pisah selama 3 (tiga) bulan, dimana Pembanding tinggal di rumah asal dan Terbanding di ruko tempat usaha, Pembanding sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Terbanding (Vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Agustus 2017), sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah terjadi sejak lama dan berkelanjutan terus menerus sampai akhirnya Terbanding mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pembanding terbukti memang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding sehingga menguatkan dalil gugatan Terbanding. Menurut saksi I (Rizky Arswendi bin Eliansyah) rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak rukun dan harmonis lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah uang ayam (keluar masuk uang usaha ayam), Terbanding sering jalan tanpa izin Pembanding, masalah HP tidak terbuka dengan Pembanding dan sering berbeda pendapat. Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, sudah sering diberi masukan agar rukun kembali, namun Terbanding diam saja dan Pembanding bersedia untuk rukun kembali. Menurut saksi II (Lucky Tiara Fritami) keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding hanya terjadi perbedaan pendapat saja tentang masalah usaha yakni keluar masuknya omzet jumlah ayam, dan hal ini berlangsung sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Juga karena Terbanding sering jalan tidak izin kepada Pembanding, masalah HP Terbanding tidak terbuka kepada Pembanding. Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak April 2017, Terbanding meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di ruko tempat usaha Terbanding, saksi sudah pernah memberi masukan agar Terbanding dan Pembanding rukun lagi tetapi tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Agustus 2017)

Menimbang, bahwa berbagai usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, baik dari saksi-saksi Terbanding maupun saksi-saksi Pembanding, dan usaha mediasi juga telah dilakukan mediator

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smk halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Agama Tenggara, tetapi semuanya tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi mereka berdua, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa keempat unsur sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i menyebutkan dalam kitabnya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا
كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi dari Terbanding maupun saksi-saksi dari Pembanding semuanya adalah keluarga dari kedua belah pihak oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu . Maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berpedoman kepada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama memandang perlu untuk memperbaiki amar a quo sehingga menjadi Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak (ditempat pernikahan dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA Tgr. tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 357/Pdt.G/2017/PA Tgr. tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriah, **dengan perbaikan sebagai berikut;**

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**xxxxx**) terhadap Penggugat(**xxxxx**);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak (ditempat pernikahan dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. NASHRULLAH SYARQAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASUNAH, M.HI. dan H. HELMINIZAMI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 10 November 2017 Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA.Smd., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Drs. H. Ibrahim sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.NASHRULLAH SYARQAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Dra. Hj. MASUNAH, M.HI.

H. HELMINIZAMI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd,

Drs. H. IBRAHIM.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses : Rp. 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 23 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya,

MUCHAMMAD JUSUF, S.H.

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smk halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 11



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA SMD



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam Tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai Talak antara:

Sumaji Tri Widiono bin Jamin, Tpt, tanggal lahir / Umur: Malang, 06 Nopember 1968 / 47 tahun, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SLTA, Pekerjaan : Karyawan PT. SIMS, Tempat tinggal di : RT. 022, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Dalam hal ini, memberi kuasa kepada Muhammad Ali, S.H. Advokat/Penasihat hukum beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Nomor 250, RT. 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Pembanding**;

melawan

Norhayati binti Irpan alias Irfan Ardi, Tpt, tanggal lahir / Umur : Lampihong, 28 September 1979 / 27 tahun, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : S1, Pekerjaan : Guru Honor, Tempat tinggal di :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 022, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang,
Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai

Termohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA. Tgt., tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sumaji Tri Widiono bin Jamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Norhayati binti Irfan alias Irfan Ardi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Kecamatan Laminghong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - c. Nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Miftah Farid Suhada, Rita Novita Sari dan Arif Rahman masing-masing minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau secara keseluruhan minimal sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berumur 21 tahun atau sudah menikah), yang dibayar setiap awal bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, yang menyatakan bahwa pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 ;

Membaca Berita Acara Tidak Menyerahkan Memori Banding oleh Pembanding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt. pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 ;

Membaca Berita Acara Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding oleh Terbanding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt. pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt. pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 ;

Membaca Berita Acara tidak memeriksa dan mempelajari berkas (INZAGE) oleh Pembanding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt. pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 ;

Membaca Berita Acara telah memeriksa dan mempelajari berkas (INZAGE) oleh Terbanding Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA Tgt. pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA Smd. pada tanggal 27 April 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda Nomor W17-A/511/HK.05/IV/2017 tanggal 27 April 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Pemohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Februari 2017 dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1438 Hijriah Kuasa Pemohon/Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R. Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan Peradilan Ulangan, maka dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, terlebih dahulu akan mengadili pokok dari permohonan Pemohon/Pembanding yaitu Cerai Talak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/ Pembanding adalah sejak tahun 2010 Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon/Terbanding tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon/Pembanding sebagai suami, Termohon/Terbanding tidak menghormati Pemohon/Pembanding. Puncak permasalahan terjadi bulan September 2016 (memasuki 3 bulan), disebabkan alasan yang sama, dan sejak saat itu Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Termohon/Terbanding memilih pergi

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Pemohon/Pembanding yang berada di belakang rumah tempat kediaman bersama, selama pisah tersebut tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terjadi perpisahan selama kurang lebih 3 bulan. Atas kejadian tersebut, kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding bukan mencerminkan rumah yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum putusan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding menyerahkan semuanya kepada Pemohon/Pembanding, namun jika terjadi perceraian Termohon/Terbanding menuntut Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- c. Nafkah 3 (tiga) orang anak setiap bulannya sebesar Rp 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon/Pembanding memberikan Mut'ah adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang Iddah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah ketiga anak-anak Rp 1.500.000,00 s/d Rp 2.000.000,00;

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing didepan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi Sunyoto bin Nawan dan Hanafi bin Atim, terbukti bahwa semula rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran. Pemohon/Pembanding dengan

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smk halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/ Terbanding masih satu rumah tetapi berpisah ranjang, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon/ Pembanding, yang dihubungkan dengan perceraian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan keluarga atau teman dekat yang mengetahui senyatanya keadaan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding benar-benar telah retak dan sulit untuk rukun lagi, sehingga alasan sebagaimana yang diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Tsani 1438 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk anak dengan nilai Rp 4.500.000,00 perbulan ;
- Nafkah iddah senilai Rp 9.000.000,00 selama 3 bulan ;
- Uang mut'ah senilai Rp 20.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Miftah Farid Suhada bin Sumaji Tri Widiono umur 14 tahun;

Rita Novita Sari bin Sumaji Tri Widiono umur 11 tahun;

dan Arif Rahman bin Sumaji Tri Widiono umur 6 tahun. Dengan demikian ternyata bahwa 1 orang anak telah mumayyiz, dan 2 orang anak belum mumayyiz, akan tetapi ketiga anak tersebut belum dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah anak sebesar Rp 4.500.000,00 juta perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (c) dan 156 ayat (d) KHI semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa nafkah itu harus sesuai dengan kemampuan dan kekayaan orang tuanya. Mengingat Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai Karyawan PT. SIMS, dengan penghasilan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Majelis Tingkat Pertama halaman 24 “berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan didukung oleh keterangan saksi Pertama Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga memiliki kebun sawit dengan luas tiga sampai empat hektar, dengan demikian Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan lain selain sebagai karyawan di PT. SIMS. Jaya Kaltim” **maka MJELIS Hakim Tingkat Banding menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 9 juta perbulan, atau Rp 3 juta untuk masing-masing anak perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa.**

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smk halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah Dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bersedia nafkah selama iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu juta Rupiah). Sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp 6.000.000,00 (Enam juta Rupiah). **Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta Rupiah).**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut uang mut'ah sebesar Rp 20 juta, Dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bersedia Mut'ah sebesar Rp 1 juta. kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 10 juta. Sedang Majelis Hakim Tingkat banding **berpendapat Tergugat Rekonvensi/ Pembanding uang mut'ah sebesar Rp 20 juta.**

perkawinan Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah berjalan cukup lama (17 tahun), telah banyak suka dan duka dilalui bersama, kesusahan dan kesedihan dijalani bersama. terutama dalam mengasuh 3 (tiga) orang anak oleh karenanya patutlah kiranya apabila Penggugat Rekonvensi/Terbanding mendapatkan uang mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Dan oleh karena perceraian ini atas kehendak suami maka sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) KHI wajiblah bagi bekas suami untuk memberikan uang mut'ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 KHI besarnya mut'ah itu harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan berdasarkan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة
هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smk halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (ba'dad dukhul) tanpa rida istrinya hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya.

Dengan demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 3 juta perbulan maka uang mut'ah yang layak bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah 12 X Rp 3 juta = Rp 36 juta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA. Tgt tanggal 24 Januari 2017 dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Pembanding, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0690/Pdt.G/2016/PA. Tgt. tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1438 Hijriah yang dimohonkan banding dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smk halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (H. M. Wahid bin H. Norman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (Hj. Makiah Wulandari binti H. Taufik) didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);:
 - c. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah Anak (Anak Pembanding dengan Terbanding) bernama:
 - Miftah Farid Suhada bin Sumaji Tri Widiono umur 14 tahun;
 - Rita Novita Sari bin Sumaji Tri Widiono umur 11 tahun;
 - dan Arif Rahman bin Sumaji Tri Widiono umur 6 tahun
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tingkat pertama untuk membayar biaya

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari tanggal 4 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1438 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Masunah, M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Hairil Anwar, M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masunah, M. HI.

Hakim Anggota
Anggota

Hakim

Drs. H. AKhmad Syamhudi, S.H., M.H.
M.H.

H. Helminizami, S.H.,

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Pengganti

Drs. HAIRIL ANWAR, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya ATK	Rp 139.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 46/Pdt.G/2017/PTA Smd halaman 23